



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Pelaksanaan Putusan MK

Jakarta, 28 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47], UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1)], dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 7 ayat (2) huruf l], pada Kamis (28/9), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 105/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI).

Pada sidang perdana, Selasa (22/11), Pemohon yang bekerja sebagai Advokat ini menyampaikan saat ini masih banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-executable* (tidak dapat dijalankan), sehingga tidak cukup apabila hanya berharap pada Asas *Self Respect* dan kesadaran hukum kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) MK untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan sukarela tanpa adanya upaya mewajibkan untuk mematuhi. Pemohon berpendapat, setiap orang termasuk pejabat publik harus sadar, patuh dan taat pada Putusan Mahkamah Konstitusi, manakala ada pejabat yang secara terang-terangan membangkang (tidak melaksanakan) Putusan Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya pejabat publik tersebut tidak layak lagi sebagai penganut pejabat publik, dan sebagai konsekuensinya harus diberhentikan dari jabatan publik tersebut. Pemohon berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi harus dianggap sebagai Putusan yang berlaku asas *res judicata* (putusan hakim harus dianggap benar), serta asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Untuk itu perlu menjadi perhatian bersama bahwa upaya paksa dalam usaha melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi harus tercantum secara langsung melalui pasal-pasal yang berkaitan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu, Pemohon meminta Frasa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” pada Pasal 47 UU MK harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan harus dilaksanakan oleh siapapun. Selain itu, Pemohon juga meminta Pasal 7 ayat (2) huruf “l” UU Administrasi Pemerintahan harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan hanya diberikan kewajiban atas Putusan Tata Usaha Negara saja, akan tetapi juga bagi Putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengkritisi jumlah pemohon yang tidak hadir seluruhnya dalam persidangan. Menurutnya, FAMI terdiri dari 26 advokat, tapi yang hadir tak sampai sejumlah itu. Apabila semua pemohon tidak dapat hadir, Suhartoyo menyarankan agar permohonan diperbaiki sehingga tidak semua anggota FAMI menjadi pemohon prinsipil. Adapun Wahiduddin meminta Pemohon mempertajam *legal standing*-nya dengan memperjelas kerugian konstitusional yang dialami.

Pada sidang lanjutan Selasa (10/1), Pemerintah yang diwakili Ninik Hariwanti selaku Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham menyampaikan pada majelis hakim, tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak disebabkan oleh ketiadaan frasa “wajib dilaksanakan” dalam norma undang-undang. Akan tetapi, lebih disebabkan kurangnya kesadaran hukum di tengah masyarakat. Apabila permohonan pemohon dikabulkan, tidak mempunyai dampak perubahan apapun terhadap kebijakan pemerintah dan masyarakat. Sebab, pada dasarnya permohonan pemohon merupakan suatu elemen yang sudah dilaksanakan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. (Annisa L./Lulu A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id